



2020



ANGGARAN DASAR

UNIT KEGIATAN MAHASISWA
PENALARAN ILMIAH DAN KREATIVITAS MAHASISWA

PELITA
UNIVERSITAS TIDAR
2020

CONTACT US :

☎ 082325666334

✉ ukmpelita@gmail.com

📷 @pelitauntidar

🌐 <https://pelita.untidar.ac.id>

BAB I

NAMA

Pasal 1

Organisasi ini bernama Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran Ilmiah dan Kreativitas Mahasiswa Universitas Tidar yang disingkat dengan UKM PELITA UNTIDAR

BAB II

LAMBANG ORGANISASI

Pasal 2

Lambang organisasi UKM PELITA UNTIDAR berbentuk sebuah burung elang yang bersayap buku terbuka berwarna merah dan kuning dengan dikelilingi api yang berbentuk bunga berwarna merah dan orange. Bagian bawah terdapat ekor yang dikelilingi tulisan Unit Kegiatan Mahasiswa PELITA UNTIDAR.

1. Buku melambangkan ilmu pengetahuan
2. Burung ElangUntidar, melambangkan seluruh civitas akademik UNTIDAR yang tergabung dalam UKM PELITA.
3. Api melambangkan semangat dan menyinari untuk berkarya
4. Warna Merah pada api melambangkan keberanian, tekad, dan memberikan energi.
5. Warna Orange pada api melambangkan optimis, percaya, diri dan kemampuan dalam bersosialisasi

BAB III

KEDUDUKAN DAN TEMPAT ORGANISASI

Pasal 3

Kedudukan Organisasi

UKM PELITA merupakan organisasi keilmiahan tingkat perguruan tinggi di Universitas Tidar.

Pasal 4

Tempat Organisasi

UKM PELITA bertempat di Jl. KaptenSuparman 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Jawa Tengah 56116

BAB IV

AZAS, LANDASAN DAN SIFAT

Pasal 5

Azas

Azas UKM PELITA adalah Pancasila.

Pasal 6

Landasan

UKM PELITA berlandaskan pada:

1. UUD 1945.
2. Pedoman kelembagaan di perguruan tinggi.
3. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berwawasan ilmiah.
4. Visi Misi Universitas Tidar

Pasal 7

Sifat

UKM PELITA bersifat independen dan bertanggungjawab dalam MUBES UKM Penalaran Ilmiah dan Kreativitas Mahasiswa UNTIDAR.

BAB V

FUNGSI, PERAN, TUJUAN DAN WEWENANG

Pasal 8

Fungsi

1. Sebagai wadah pengembangan potensi anggota dan civitas akademika UNTIDAR dalam bidang penulisan, penalaran dan penelitian serta aktivitas ilmiah lainnya.
2. Sebagai sarana untuk menumbuhkan potensi akademik dan menyelenggarakan kegiatan yang bersifat edukatif serta menyalurkan minat dan bakat anggota UKM PELITA.
3. Sebagai media informasi yang berkaitan dengan dunia penulisan, penalaran dan penelitian, serta aktifitas ilmiah lainnya.

Pasal 9

Peran

UKM PELITA berperan :

1. Berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas serta kuantitas riset mahasiswa Universitas Tidar dan UKM atau Lembaga sejenis dari perguruan tinggi lainnya.
2. Mempererat tali silaturahmi dan komunikasi serta kerjasama antar mahasiswa Universitas Tidar dan UKM atau Lembaga sejenis dari perguruan tinggi lainnya.

3. Mengembangkan dan meningkatkan potensi mahasiswa guna mengabdikan pada agama, masyarakat, bangsa dan Negara dalam rangka pembangunan nasional seutuhnya.
4. Berpartisipasi aktif dalam pembentukan dan pengembangan UKM Penalaran Ilmiah dan Kreativitas Mahasiswa tingkat perguruan tinggi di Pulau Jawa.

Pasal 10

Tujuan

1. Ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kemampuan ilmiah serta pemberdayaan potensi diri bagi seluruh anggota UKM PELITA dan masyarakat.
2. Membina dan mengembangkan potensi kreativitas dan intelektualitas seluruh anggota UKM PELITA serta berupaya mengembangkan diri dalam kehidupan beragama, berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Menjaga dan mengangkat nama baik UKM PELITA ke universitas dan masyarakat luas.

Pasal 11

Wewenang

UKM PELITA UNTIDAR berwenang membuat kebijakan umum organisasi dalam melaksanakan program kerja yang telah disahkan dalam Musyawarah Besar.

BAB VI

KEDAULATAN

Pasal 12

Kedaulatan UKM PELITA berada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam Musyawarah Besar UKM PELITA.

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 13

1. Anggota UKM PELITA UNTIDAR adalah mahasiswa yang terdaftar secara administrative di akademik Universitas Tidar dan telah mengikuti seluruh proses rekrutmen dan pengkaderan.
2. Keanggotaan UKM PELITA terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota istimewa.
3. Ketentuan tentang keanggotaan UKM PELITA selengkapnya diatur dalam ART.

BAB VIII

KEPENGURUSAN

Pasal 14

Pengurus UKM PELITA disusun oleh Ketua Umum dan Dewan Pembina yang terpilih pada saat MUBES dan disahkan berdasarkan surat keputusan rektorat UNTIDAR.



BAB IX

STRUKTUR BIROKRASI ORGANISASI

Pasal 15

Struktur birokrasi UKM PELITA terdiri dari Dewan Pertimbangan, Pengurus, Anggota, dan Demisioner.

BAB X

MUSYAWARAH BESAR ORGANISASI

Pasal 16

1. MUBES adalah keputusan tertinggi dalam kepengurusan UKM PELITA.
2. Ketentuan tentang MUBES diatur dalam ART.

BAB XI

KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pasal 17

1. Kepengurusan organisasi UKM PELITA UNTIDAR adalah organisasi kemahasiswaan yang menjalankan keputusan MUBES.
2. Kepengurusan organisasi UKM PELITA adalah orang-orang yang tercantum didalam surat keputusan rector Universitas Tidar untuk menjalankan AD, ART, dan GBHO.



BAB XII

PERTANGGUNGJAWABAN KEPENGURUSAN

Pasal 18

Pengurus UKM PELITA

Melaksanakan dan melaporkan pertanggungjawaban dipertengahan periode kepengurusan kepada anggota, pengurus dan alumni.

Pasal 19

Kepengurusan organisasi UKM PELITA bertanggungjawab langsung pada peserta MUBES UKM PELITA

BAB XIII

RAPAT ANGGOTA

Pasal 20

Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dalam kepengurusan UKM PELITA meliputi:

1. Rapat Pleno.
2. Rapat Pengurus.
3. Rapat Divisi dan Bidang.
4. Ketentuan tentang pengambilan keputusan diatur dalam ART.



BAB XIV

KEUANGAN UKM PELITA

Pasal 21

1. Keuangan UKM PELITA diperoleh dari dana pagu anggaran dan non-pagu anggaran.
2. Ketentuan lebih jelas mengenai keuangan diatur dalam ART.

BAB XV

SANKSI-SANKSI

Pasal 22

1. Jika anggota, dan pengurus UKM PELITA melanggar AD/ART maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran.
2. Ketentuan tentang sanksi-sanksi selengkapnya dijelaskan di ART.

BAB XVI

PEMBAHASAN, PERUBAHAN DAN PENGESAHAN AD/ART

Pasal 23

Pembahasan, perubahan dan pengesahan AD/ART dilakukan dalam MUBES.

BAB XVII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 24

Pembubaran UKM PELITA dilakukan melalui MUSLUB (Musyawarah LuarBiasa).



BAB XVIII

PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam AD ini akan diatur dalam ART atau ketetapan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.